



Starbucks Coffee Company

Standar C.A.F.E. Practices

Juli 2025

Versi 4.3



Penafian

Starbucks tidak memberikan jaminan apa pun (baik secara tersurat maupun tersirat) dan tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab apa pun kepada pengguna, pembaca, atau pihak ketiga lainnya atas penggunaan atau mengandalkan informasi apa pun yang terdapat dalam Standar ini atau program terkait, maupun atas cedera, kerugian, atau kerusakan apa pun (termasuk namun tidak terbatas pada, ganti rugi yang adil) yang timbul dari penggunaan atau pengendalian informasi tersebut.

Starbucks memberikan izin kepada pengguna untuk melihat, menggunakan, dan merujuk Standar ini. Pengguna menyetujui bahwa semua hak cipta dan informasi kepemilikan lainnya yang terdapat dalam Standar ini tetap menjadi milik eksklusif Starbucks. Pengguna juga menyetujui untuk tidak menjual atau mengubah Standar ini dengan cara apa pun untuk tujuan publik atau komersial.

Sebagai ketentuan tambahan atas penggunaan ini, pengguna berjanji untuk tidak mengajukan gugatan, serta setuju untuk melepaskan dan membebaskan Starbucks beserta karyawannya dari segala bentuk klaim, tuntutan, dan hak untuk untuk menggugat atas cedera, kerugian, atau kerusakan (termasuk namun tidak terbatas pada, ganti rugi yang adil) yang saat ini atau di kemudian hari mungkin dimiliki atau dapat diajukan terhadap pihak-pihak tersebut sebagai akibat dari penggunaan atau pengendalian terhadap Standar ini.

Catatan mengenai terjemahan: Apabila terdapat ketidaksesuaian antara terjemahan dokumen program C.A.F.E. Practices dan versi aslinya dalam bahasa Inggris, maka versi bahasa Inggris dianggap sebagai versi yang sah dan berlaku.

Daftar Isi

Penafian	i
Daftar Isi	ii
1. Ikhtisar Standar.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Sasaran.....	1
1.3 Pengembangan, Revisi, dan Pengelolaan Standar.....	1
1.4 Pengguna yang Dimaksud	2
1.5 Status Dokumen	2
1.6 Prasyarat	3
2. Struktur.....	3
2.1 Pilar dan Subbagian	3
2.2 Jenis Indikator	4
2.3 Entitas yang Diverifikasi	4
3. Kesesuaian	5
3.1 Alur Waktu Kesesuaian	5
3.2 Pengaduan dan Banding	6
Indikator Evaluasi Starbucks C.A.F.E. Practices	7
Akuntabilitas Ekonomi.....	8
EA-F: Transparansi Keuangan	8
Tanggung Jawab Sosial	8
SR-H: Praktik Perekrutan	8
SR-C: Kondisi Kerja	12
SR-S: Keselamatan Pekerja	14
SR-M: Sistem Manajemen	15
Tanggung Jawab Lingkungan: Budidaya Kopi	17
CG-W: Pengelolaan Air	17
CG-S: Kesehatan Tanah	18
CG-C: Konservasi	19
CG-P: Pengendalian Hama dan Penyakit.....	20
CG-M: Manajemen C.A.F.E. Practices dan Pemantauan/Monitoring	21
CG-T: Ketertelusuran.....	22
Tanggung Jawab Lingkungan: Pengolahan Kopi	22
CP-W: Pengelolaan Air	22
CP-M: Pengelolaan Limbah.....	23
CP-E: Konservasi Energi	24
CP-T: Ketertelusuran	24
Dukungan Produsen	24

PS-M: Manajemen Kelompok	24
PS-T: Sistem Ketertelusuran dan Pelacakan	26
PS-L: Pekerja Anak.....	27
PS-S: Kesehatan Tanah	27
PS-P: Pengendalian Hama dan Penyakit.....	28
Lampiran I: Istilah dan Definisi.....	29
Lampiran II: Dokumen Referensi C.A.F.E. Practices.....	35

1. Ikhtisar Standar

1.1 Latar Belakang

Starbucks memiliki komitmen jangka panjang untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan mendukung komunitas di mana kami berbisnis. Sejak tahun 2004, pilar utama dari pendekatan Starbucks dalam pembelian kopi secara etis adalah program Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) Practices. Program ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa seluruh kopi Starbucks ditanam, diolah, dan diperdagangkan secara bertanggung jawab dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. C.A.F.E. Practices merupakan program verifikasi yang diaudit oleh pihak ketiga dengan pendekatan perbaikan berkelanjutan; bukan berupa sertifikasi satu kali, melainkan program yang dirancang untuk meningkatkan praktik secara bertahap dari waktu ke waktu. Standar C.A.F.E. Practices berfungsi sebagai seperangkat pedoman dasar bagi program ini, yang bertujuan untuk mendorong produsen dan rantai pasok kopi menuju ketahanan melalui model perbaikan berkelanjutan ini.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Standar C.A.F.E. Practices (selanjutnya disebut sebagai “Standar”) adalah untuk mendorong praktik budidaya kopi yang transparan, menguntungkan, dan bertanggung jawab, sekaligus melindungi kesejahteraan petani kopi, pekerja, dan keluarga mereka.

Sasaran dari Standar C.A.F.E. Practices adalah untuk:

- Memverifikasi bahwa seluruh kopi yang diperoleh Starbucks ditanam dan diolah secara bertanggung jawab;
- Mengevaluasi dan memberikan pengakuan kepada produsen kopi berkualitas tinggi yang ditanam secara bertanggung jawab;
- Mendorong perubahan positif melalui pendekatan perbaikan berkelanjutan; dan
- Mengatasi kerentanan dalam rantai pasok kopi sambil membangun transparansi dan ketahanan di seluruh rantai pasokan tersebut.

1.3 Pengembangan, Revisi, dan Pengelolaan Standar

Standar C.A.F.E. Practices Versi 4 mengonsolidasikan dokumen “Generic Scorecard” dan “Smallholder Scorecard” yang sebelumnya terpisah menjadi satu dokumen terpadu. Proses revisi ini didukung oleh SCS Standards, sebuah organisasi pengembangan standar yang diakreditasi oleh ANSI, dan melibatkan masukan dari para pemangku kepentingan, praktik terbaik industri, serta uji coba lapangan terhadap versi Standar yang diperbarui.

Versi Standar ini mencakup persyaratan dasar (indikator) untuk rantai pasok Starbucks, yang dikenal sebagai “Tingkat 1 (Tier 1)”. Indikator “Tingkat 1 (Tier 1)” ini berfokus pada pembentukan fondasi yang kuat atas praktik yang bertanggung jawab. Seiring waktu, dua tingkat tambahan (Tingkat 2/Tier 2 dan

Tingkat 3/Tier 3) akan ditambahkan untuk menangani tantangan keberlanjutan yang lebih kompleks dan mengukur kemajuan dalam area-area kunci.

Sebagai pemilik skema, Starbucks menetapkan kerangka tata kelola untuk Standar ini, termasuk aturan dan pedoman terkait verifikasi dan audit. Persyaratan rinci mengenai proses verifikasi dan organisasi verifikasi tercantum dalam C.A.F.E. Practices Operations Manual dan Verification Organization Approval Procedure¹.

Pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengembangan dan/atau pengelolaan Standar C.A.F.E. Practices meliputi:

- **SCS Global Services (SCS)** sebagai manajer skema. Manajer skema bertanggung jawab untuk memelihara dokumen skema dan memberitahukan kepada pemangku kepentingan terkait jika ada perubahan terhadap persyaratan skema. SCS sebagai manajer skema juga berwenang mengesahkan dan mengawasi kinerja organisasi verifikasi (VO), menyediakan pelatihan dan dukungan teknis kepada VO, mendukung Starbucks sebagai pemilik skema dalam pengelolaan administratif skema, serta memperbarui Standar dan dokumen skema lainnya.
- **SCS Standards** sebagai organisasi pengembangan standar yang diakreditasi oleh ANSI, menyediakan kerangka kerja dan praktik terbaik untuk mendukung SCS Global Services dalam revisi dan pemeliharaan dokumen Standar dan dokumen skema.
- **Conservation International (CI)** adalah mitra penting yang bekerja sama dengan Starbucks dalam merancang program C.A.F.E. Practices pada tahap awal. CI terus memberikan saran kepada Starbucks dan SCS terkait pengembangan program C.A.F.E. Practices dan bertanggung jawab dalam melakukan penilaian terhadap dampak program ini.

Para pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dan/atau tanggapan terkait C.A.F.E. Practices kepada Starbucks di cafepractices@starbucks.com atau SCS di cafepractices@scsglobalservices.com.

1.4 Pengguna yang Dimaksud

Standar C.A.F.E. Practices berlaku untuk semua produsen kopi dari berbagai skala yang merupakan bagian dari rantai pasok Starbucks, serta entitas lain yang terkait di bagian hilir rantai pasok, termasuk pengolah kopi, gudang, pemasok, dan Organisasi Pendukung Produsen (*Producer Support Organization/PSO*).

1.5 Status Dokumen

Standar C.A.F.E. Practices versi 4.0 diterbitkan pada Januari 2025. Versi sebelumnya dari indikator yang tercantum dalam Standar ini diterbitkan dengan judul Generic Scorecard V3.4” (2016) dan “Smallholder Scorecard V3.4” (2016).

¹ <https://www.scsglobalservices.com/services/starbucks-cafe-practices>

1.6 Prasyarat

Pendaftar (pemasok) yang ingin berpartisipasi dalam program C.A.F.E. Practices diwajibkan untuk memenuhi dua prasyarat sebelum mengajukan permohonan program/aplikasi: 1) pemohon harus memenuhi standar mutu kopi hijau (*green coffee*) Starbucks, dan 2) pendaftar harus menunjukkan transparansi ekonomi secara menyeluruh atas rantai pasok kopi hijau (*green coffee*) mereka, serta memberikan kepada Starbucks, jika diminta, laporan keuangan lengkap dari seluruh entitas bisnis dalam rantai pasok (misalnya, rekanan kontrak atau eksportir). Penilaian terhadap prasyarat ini berada di luar cakupan proses verifikasi.

2. Struktur

2.1 Pilar dan Subbagian

Standar C.A.F.E. Practices terdiri dari 144 indikator yang dievaluasi melalui proses verifikasi oleh pihak ketiga. Standar ini juga mencakup dua indikator tambahan yang berada di luar cakupan verifikasi dan dapat dievaluasi oleh Starbucks. Indikator-indikator tersebut dikelompokkan ke dalam lima pilar: Akuntabilitas Ekonomi, Tanggung Jawab Sosial, Budidaya Kopi, Pengolahan Kopi, dan Dukungan bagi Produsen. Setiap pilar dibagi lagi ke dalam subbagian, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1: Pilar dan Subbagian C.A.F.E. Practices

Pilar	Subbagian
Akuntabilitas Ekonomi	Transparansi Keuangan
Tanggung Jawab Sosial	Praktik Perekrutan Kondisi Kerja Keselamatan Pekerja Sistem Manajemen
Tanggung Jawab Lingkungan: Budidaya Kopi	Pengelolaan Air Kesehatan Tanah Konservasi Pengendalian Hama dan Penyakit Manajemen dan Pemantauan C.A.F.E. Practices Ketertelusuran
Tanggung Jawab Lingkungan: Pengolahan Kopi	Pengelolaan Air Pengelolaan Limbah Konservasi Energi Ketertelusuran
Dukungan bagi Produsen	Manajemen Kelompok Sistem Pelacakan & Ketertelusuran Pekerja Anak Kesehatan Tanah Pengelolaan Hama dan Penyakit

2.2 Jenis Indikator

Terdapat tiga jenis indikator dalam Standar C.A.F.E. Practices:

- **Indikator Tanpa Toleransi/ Zero-Tolerance (ZT)** adalah persyaratan minimum untuk dapat berpartisipasi dalam program C.A.F.E. Practices. Evaluasi atas indikator ZT bertujuan untuk memastikan bahwa entitas yang diverifikasi menjaga integritas program C.A.F.E. Practices, melalui penilaian atas praktik dasar terkait hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan ketertelusuran. Entitas tidak dapat disetujui dalam program apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap indikator ZT.
- Indikator **Mayor** adalah persyaratan tambahan yang mencakup perlindungan terhadap pekerja, anak di bawah umur, lingkungan, pencatatan serta sistem manajemen internal.
- Indikator **Minor** merupakan persyaratan tambahan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan pekerja, mekanisme keluhan pekerja, uji tuntas manajemen, dan kemajuan dalam pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Tabel 2. Jumlah Indikator C.A.F.E. Practices Berdasarkan Pilar dan Jenisnya

Pilar	Zero-Tolerance/Tanpa Toleransi	Mayor	Minor	TOTAL
Akuntabilitas Ekonomi	0	1	1	2
Tanggung Jawab Sosial	22	20	21	63
Budidaya Kopi	5	8	27	40
Pengolahan Kopi	1	2	8	11
Dukungan bagi Produsen	4	17	7	28
TOTAL	32	48	64	144

- Terdapat dua indikator **Zero-Tolerance/Tanpa Toleransi** yang dievaluasi langsung oleh Starbucks (di luar proses verifikasi pihak ketiga): (i) Entitas menunjukkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dan terlibat dalam proses perbaikan (SR-M4.3). (ii) Tidak ada alih fungsi hutan menjadi lahan produksi kopi sejak 31 Desember 2020 (CG-C1.2).

2.3 Entitas yang Diverifikasi

Standar ini berlaku untuk rantai pasok kopi dari tahap produksi hingga ekspor. Verifikasi terhadap Standar dapat dilakukan pada jenis entitas berikut:

- **Kebun Besar:** Kebun dengan luas lahan produksi kopi sebesar 15 hektar atau lebih (≥ 15 hektar).

- **Kebun Kecil:** Kebun dengan luas lahan produksi kopi kurang dari 15 hektar (<15 hektar).
- **Pengolah Basah (wet processor):** Tempat pengolahan kopi yang memproses buah kopi (cherry) menjadi kopi berkulit tanduk/"gabah".
- **Pengolah Kering (dry processor):** Tempat pengolahan kopi yang memproses kopi berkulit tanduk/gabah atau buah kopi kering/cherry kering menjadi kopi hijau (green coffee/green bean) dan/atau melakukan sortir dan penggolongan kopi/grading kopi berkulit tanduk/gabah dan/atau kopi hijau (green coffee/green bean) sebelum diekspor.
- **Organisasi Pendukung Produsen (Producer Support Organization/PSO):** Entitas yang memberikan dukungan dan pendampingan kepada kelompok petani kebun kecil dalam suatu aplikasi program C.A.F.E. Practices, serta membimbing para petani kebun kecil tersebut dalam upaya kolektif mereka untuk memenuhi persyaratan Standar C.A.F.E. Practices. PSO terdiri dari satu orang atau lebih yang menjalin kontak rutin dengan para petani kebun kecil dalam kelompok tersebut dan memiliki sistem manajemen internal (IMS).
- **Gudang (warehouse):** Entitas selain pengolah kopi yang menyimpan kopi. Suatu gudang hanya dianggap sebagai entitas yang terpisah jika: 1) lokasinya berbeda secara fisik dari lokasi pengolah kopi, dan 2) entitas tersebut mempekerjakan pekerja yang berbeda dan tidak berada di bawah manajemen pengolah.
 - Fasilitas gudang yang merupakan bagian dari kompleks pengolahan/penggilingan kering (dry mill) dan dikelola bersama dengan tempat pengolahan/penggilingan kering tersebut tidak dianggap sebagai entitas yang terpisah.
 - Setiap kolektor yang menyimpan kopi dan mempekerjakan setidaknya satu orang pekerja harus dianggap sebagai entitas gudang (warehouse)

Daftar lengkap istilah dan definisi yang digunakan dalam Standar ini tercantum dalam Lampiran I. Rincian mengenai cakupan dan metodologi verifikasi dapat ditemukan di dokumen *C.A.F.E. Practices Operations Manual*.

3. Kesesuaian

Agar dapat dianggap sesuai dengan Standar ini, setiap entitas harus menjalani proses verifikasi terhadap Standar ini oleh organisasi verifikasi yang disetujui oleh SCS, yang mengikuti prosedur sebagaimana diuraikan dalam *C.A.F.E. Practices Operations Manual*, serta memenuhi semua indikator yang berlaku sesuai dengan alur waktu yang tercantum di bagian 3.1.

3.1 Alur Waktu Kesesuaian

Verifikasi terhadap Standar Versi 4 dilakukan secara bertahap dalam siklus empat tahun. Entitas yang memenuhi syarat dan menjalani verifikasi selama Periode Transisi atau untuk pertama kalinya terhadap Standar ini akan diberikan penilaian kesenjangan (gap assessment) dan peluang untuk perbaikan (Opportunities for Improvement / OFI) berdasarkan kinerja mereka. Setelah verifikasi keempat, entitas akan diverifikasi terhadap seluruh indikator yang berlaku dan diharapkan memenuhi semua indikator yang berlaku tersebut.

Verifikasi akan dilakukan sesuai dengan jadwal berikut:

- **Periode transisi²:** Entitas akan menjalani penilaian terhadap semua indikator Zero Tolerance/Tanpa Toleransi yang berlaku, serta penilaian kesenjangan (gap assessment) untuk semua indikator Mayor dan Minor.
- **Verifikasi pertama:** Entitas akan menjalani penilaian terhadap semua indikator Zero Tolerance/Tanpa Toleransi dan indikator Mayor yang berlaku. Entitas yang tidak mengikuti periode transisi akan menjalani penilaian kesenjangan (gap assessment) untuk semua indikator Minor. Setiap ketidaksesuaian terhadap indikator Mayor harus ditindaklanjuti dan diselesaikan sebelum verifikasi berikutnya.
- **Verifikasi kedua:** Entitas akan menjalani penilaian terhadap semua indikator Zero Tolerance/Tanpa Toleransi dan indikator Mayor yang berlaku. Ketidaksesuaian terhadap indikator Mayor yang diidentifikasi dalam verifikasi pertama harus telah diselesaikan secara memadai.
- **Verifikasi ketiga:** Entitas akan menjalani penilaian terhadap semua indikator Zero Tolerance/Tanpa Toleransi dan indikator Minor yang berlaku, serta indikator Mayor yang memerlukan tindak lanjut dari verifikasi sebelumnya. Setiap ketidaksesuaian terhadap indikator Minor harus telah diselesaikan secara memadai sebelum verifikasi berikutnya.
- **Verifikasi keempat:** Entitas akan menjalani penilaian terhadap semua indikator yang berlaku. Setiap ketidaksesuaian terhadap indikator Minor atau indikator Mayor harus diselesaikan secara memadai. Ketidaksesuaian berulang terhadap indikator Mayor akan mengakibatkan penangguhan aplikasi hingga diselesaikan dengan memadai.

Untuk informasi lebih rinci mengenai ekspektasi kesesuaian, termasuk konsekuensi atas ketidaksesuaian, silahkan merujuk ke *C.A.F.E. Practices Operations Manual*.

3.2 Pengaduan dan Banding

Setiap entitas yang sedang menjalani proses verifikasi memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan verifikasi. Banding harus disampaikan secara tertulis kepada organisasi verifikasi untuk dievaluasi dan diselesaikan.

Banding akan ditangani secara langsung oleh organisasi verifikasi yang disetujui, sesuai dengan ketentuan dalam *C.A.F.E. Practices Operations Manual*. Pengaduan dan banding yang berkaitan dengan Standar C.A.F.E. Practices atau organisasi verifikasi yang disetujui dapat diajukan sesuai dengan Prosedur Pengaduan dan Banding C.A.F.E. Practices/ *C.A.F.E. Practices Complaints and Appeals Procedure*.

² Periode transisi untuk Standar C.A.F.E. Practices Versi 4 akan berlangsung sejak peluncuran program (April 2025 di Brasil/Juli 2025 secara global) hingga 31 Desember 2026.



Indikator Evaluasi Starbucks C.A.F.E. Practices

Akuntabilitas Ekonomi

EA-F: Transparansi Keuangan

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
EA-F1	Transparansi Keuangan							
EA-F1.1	Entitas menyimpan semua tanda terima atau faktur untuk kopi (cherry/gelondong, cherry kering, kulit tanduk/gabah, kopi hijau/green bean) yang dibeli atau dijual sebagai kopi yang telah diverifikasi C.A.F.E. Practices.	Mayor	✓		✓	✓	✓	
EA-F1.2	Dokumen yang disediakan oleh entitas mencantumkan informasi tanggal, nama pembeli dan penjual, satuan ukuran (volume atau berat), harga per unit, jumlah, jenis kopi (cherry/gelondong, cherry kering, kulit tanduk/gabah atau kopi hijau/green bean).	Minor	✓		✓	✓	✓	

Tanggung Jawab Sosial

SR-H: Praktik Perekrutan

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
SR-H1	Upah dan Kontrak							
SR-H1.1	Semua pekerja tetap diupah setidaknya sebesar upah minimum yang ditetapkan oleh hukum, atau upah yang disepakati melalui perjanjian kerja bersama, dalam bentuk tunai, setara tunai (misalnya, cek, setoran langsung), dan/atau melalui pembayaran dalam bentuk natura (misalnya, makanan, transportasi, perumahan), jika diizinkan oleh hukum dan disetujui oleh pekerja. Jika upah minimum untuk pekerja tetap belum ditetapkan, semua pekerja tetap diupah sesuai dengan upah standar yang ditetapkan oleh program C.A.F.E. Practices. Jika pekerja diupah berdasarkan hasil produksi, upah yang diterima setidaknya setara dengan upah minimum harian yang ditetapkan oleh hukum dan sebanding dengan jumlah jam kerja. Jika upah minimum belum ditetapkan, maka yang digunakan adalah upah standar yang ditetapkan oleh program C.A.F.E. Practices.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓	✓	✓	✓	

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
SR-H1.2	Semua pekerja sementara dan musiman digaji setidaknya sebesar upah minimum yang ditetapkan oleh hukum, atau upah yang disepakati melalui perjanjian kerja bersama, dalam bentuk tunai, setara tunai (misalnya, cek, setoran langsung), dan/atau melalui pembayaran dalam bentuk barang natura (misalnya, makanan, transportasi, perumahan), jika diizinkan oleh hukum dan disetujui oleh pekerja. Jika upah minimum untuk pekerja sementara/musiman belum ditetapkan, semua pekerja sementara/musiman digaji sesuai dengan upah standar yang ditetapkan oleh program C.A.F.E. Practices. Jika pekerja digaji berdasarkan hasil produksi, upah yang diterima setidaknya setara dengan upah minimum harian yang ditetapkan oleh hukum dan sebanding dengan jumlah jam kerja. Jika upah minimum belum ditetapkan, maka yang digunakan adalah upah standar yang ditetapkan oleh program C.A.F.E. Practices.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-H1.3	Semua upah dibayarkan secara rutin kepada semua pekerja sebagaimana diwajibkan oleh hukum, setidaknya setiap bulan.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-H1.4	Manajemen menyimpan semua catatan pembayaran upah bagi semua pekerja untuk setidaknya 12 bulan sebelum dan sampai dengan tanggal inspeksi dilakukan.	Mayor	✓		✓	✓	✓	
SR-H1.5	Semua pekerja memiliki akses ke catatan penghasilan mereka, kecuali untuk pekerja yang diupah berdasarkan produktivitas, dan catatan tersebut merinci semua upah, lembur, dan potongan, sebagaimana berlaku.	Minor	✓		✓	✓	✓	
SR-H1.6	Besaran pembayaran upah lembur, termasuk bagi pekerja yang diupah berdasarkan produktivitas (borongan), memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh hukum.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-H1.7	Jika ketentuan pembayaran upah lembur belum ditetapkan oleh hukum, maka upah lembur dihitung sebesar 150% dari upah reguler.	Mayor	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-H1.8	Setiap pembayaran dalam bentuk natura, dirinci secara tertulis berdasarkan jenis barang, jumlah, harga rata-rata, dan frekuensi distribusi.	Mayor	✓		✓	✓	✓	
SR-H1.9	Waktu yang dihabiskan oleh pekerja untuk pelatihan dan rapat yang diwajibkan dianggap sebagai jam kerja dan pekerja diberi kompensasi sesuai dengan upah normal mereka.	Mayor	✓		✓	✓	✓	

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
SR-H1.10	Penggunaan kontrak kerja jangka pendek secara terus-menerus atau praktik pemutusan hubungan kerja dan kemudian mempekerjakan kembali pekerja tersebut tidak diperbolehkan sebagai cara untuk menghindari kewajiban hukum terkait upah dan tunjangan.	Mayor	✓		✓	✓	✓	
SR-H1.11	Semua pekerja tetap harus memiliki perjanjian kerja tertulis, yang dihormati oleh pemberi kerja dan mencakup informasi mengenai deskripsi pekerjaan, lokasi, jam kerja, besaran upah, potongan, cuti berbayar, serta tunjangan yang ditetapkan oleh hukum nasional.	Mayor	✓	✓	✓	✓	✓	

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
SR-H2	Jam Kerja							
SR-H2.1	Jam kerja reguler dibatasi hingga 8 jam per hari, 48 jam per minggu. Jam lembur tidak melebihi 12 jam per minggu, kecuali dalam keadaan luar biasa yang disertai dengan persetujuan tertulis antara pekerja dan manajemen.	Mayor	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-H2.2	Semua pekerja tetap harus mendapatkan setidaknya, waktu istirahat selama 24 jam penuh dalam setiap periode 7 hari . Apabila karena puncak musim panen dan jika diizinkan oleh hukum, hari istirahat mingguan tidak dapat dilakukan, maka pemberi kerja harus menyusun skema istirahat khusus sebagai kompensasi/pengganti hari istirahat yang disepakati bersama dengan pekerja tetap dan/atau perwakilan pekerja.	Mayor	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-H3	Kerja Paksa dan Diskriminasi							
SR-H3.1	Semua pekerja mengetahui syarat dan ketentuan kerja mereka (misalnya, tunjangan yang diberikan, persyaratan untuk lembur, dan/atau pekerjaan berbahaya), yang dijelaskan pada saat perekrutan dan dihormati oleh pemberi kerja.	Mayor	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-H3.2	Sanksi disipliner berupa denda finansial tidak diterapkan kepada pekerja, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-H3.3	Tidak ada pekerja yang diwajibkan membayar biaya perekrutan dan/atau dikenakan biaya seperti transportasi, pemeriksaan kesehatan, dll, sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓	✓	✓	✓	

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
SR-H3.4	Manajemen memberlakukan kebijakan yang melarang penggunaan tenaga kerja paksa, kerja paksa karena hutang, kerja paksa berdasarkan perjanjian, narapidana, atau perdagangan manusia (Konvensi ILO 29, 97, 105, dan 143).	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-H3.5	Manajemen memberlakukan kebijakan yang melarang segala bentuk pelecehan dan kekerasan di tempat kerja, baik secara fisik, seksual, verbal, dan/atau psikologis (misalnya, ancaman).	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-H3.6	Pekerja tidak menyerahkan dokumen identitas atau dokumen pribadi asli lainnya, atau membayar uang jaminan sebagai syarat untuk bekerja.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-H3.7	Pemberi kerja memberlakukan kebijakan yang melarang segala bentuk diskriminasi, termasuk namun tidak terbatas pada diskriminasi yang dijelaskan dalam Konvensi ILO 111.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-H3.8	Semua pekerja dipekerjakan, dipromosikan, dan diberi kompensasi secara setara berdasarkan kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan, dan bukan berdasarkan jenis kelamin, etnis, dan/atau keyakinan agama atau budaya.	Mayor	✓		✓	✓	✓	
SR-H4	Pekerja Anak							
SR-H4.1	Manajemen melakukan penilaian risiko untuk menentukan apakah terdapat risiko pekerja anak di entitas. Jika ditemukan adanya risiko pekerja anak, manajemen telah menerapkan rencana pemantauan dan mitigasi pekerja anak.	Mayor	✓		✓	✓	✓	
SR-H4.2	Entitas menampilkan kebijakan tertulis yang melarang pekerja anak.	Mayor	✓		✓	✓	✓	
SR-H4.3	Anak-anak di bawah usia 14 tahun, atau di bawah usia kerja minimum jika di atas 14 tahun, tidak melakukan pekerjaan apa pun di entitas tersebut, kecuali untuk pekerjaan ringan dan/atau pekerjaan keluarga yang diizinkan oleh hukum . Pekerjaan ringan dan/atau pekerjaan keluarga memenuhi semua persyaratan hukum, tidak berbahaya, tidak mengganggu pendidikan anak, dilakukan di bawah pengawasan orang tua atau wali yang sah, dan tidak melebihi 14 jam per minggu (Konvensi ILO 138 dan 182).	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓	✓	✓	✓	

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
SR-H4.4	Perekrutan pekerja usia muda dilakukan sesuai dengan semua persyaratan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada usia, jam kerja, upah, dan kondisi kerja. Pekerja usia muda tidak melakukan pekerjaan berbahaya atau pekerjaan yang membahayakan kesehatan, perkembangan, atau akses mereka terhadap pendidikan (Konvensi ILO 138 dan 182).	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓	✓	✓	✓	

SR-C: Kondisi Kerja

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
SR-C1	Tempat Tinggal/Perumahan Pekerja							
SR-C1.1	Tempat tinggal pekerja dibangun di lokasi yang bebas dari risiko paparan zat berbahaya dan mengganggu (misalnya, bau, asap, dan kebisingan), serta tidak menimbulkan risiko cedera atau kebakaran bagi penghuninya.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓		✓	✓	✓	
SR-C1.2	Tempat tinggal pekerja dibangun menggunakan bahan/material yang tahan lama, memberikan perlindungan yang memadai terhadap panas, dingin, dan kelembapan; memiliki ventilasi yang baik; menyediakan pencahayaan yang cukup pada siang dan malam hari; serta memiliki ruang yang memadai dengan mempertimbangkan jumlah penghuninya.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓		✓	✓	✓	
SR-C1.3	Pemberi kerja menyediakan pasokan air yang aman di dekat tempat tinggal pekerja dan dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi semua kebutuhan pribadi dan rumah tangga.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓		✓	✓	✓	
SR-C1.4	Keluarga dengan anak-anak berusia di bawah 18 tahun menempati kamar yang terpisah dari keluarga atau pekerja lainnya. Setiap kamar dilengkapi dengan pintu yang dapat dikunci dari dalam.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓		✓	✓	✓	
SR-C1.5	Fasilitas sanitasi yang memadai, dalam jumlah yang cukup harus, disediakan bagi pekerja dan keluarganya di area tempat tinggal pekerja. Fasilitas sanitasi yang layak bagi perempuan harus disediakan untuk penghuni perempuan.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓		✓	✓	✓	
SR-C1.6	Jika penghuni rumah pekerja tidak ditemani oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun, masing-masing harus memiliki tempat tidur yang tersedia untuk digunakan secara pribadi.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓		✓	✓	✓	
SR-C1.7	Pekerja yang tinggal di lokasi disediakan akses ke tempat penyimpanan yang aman untuk barang-barang mereka.	Minor	✓		✓	✓	✓	

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
SR-C1.8	Tempat tinggal pekerja memiliki zona penyangga (buffer) dengan lebar minimum 10 meter dari fasilitas penyimpanan bahan agrokimia untuk mencegah cedera atau paparan bahan agrokimia terhadap pekerja dan keluarga mereka.	Mayor	✓		✓	✓	✓	
SR-C1.9	Tempat tinggal pekerja memiliki zona penyangga (buffer) dengan lebar minimum 10 meter dari area produktif kebun, dan/atau memiliki penghalang hidup yang dapat mencegah paparan bahan agrokimia terhadap pekerja dan keluarga mereka.	Minor	✓					
SR-C1.10	Sampah dari tempat tinggal pekerja dan fasilitas yang disediakan oleh pemberi kerja dibuang ke tempat pembuangan sampah milik pemerintah setempat atau ke lokasi pembuangan sampah yang dikelola dengan baik dan berjarak minimal 25 meter dari area tempat tinggal.	Minor	✓		✓	✓	✓	
SR-C2	Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi							
SR-C2.1	Pekerja disediakan akses yang mudah dan gratis untuk mendapatkan air minum yang aman di lokasi kerja.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-C2.2	Pekerja memiliki akses yang mudah ke fasilitas sanitasi yang sesuai dengan konteks lokal dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Fasilitas sanitasi yang layak bagi perempuan wajib disediakan di tempat pengolahan dan gudang yang mempekerjakan pekerja perempuan.	Mayor	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-C3	Akses terhadap Layanan Kesehatan							
SR-C3.1	Pemberi kerja memiliki program layanan kesehatan yang mencakup penyediaan transportasi atau tenaga medis terlatih (ahli teknis) yang tersedia bagi semua pekerja jika terjadi keadaan darurat medis.	Minor	✓		✓	✓	✓	
SR-C3.2	Entitas memiliki kotak P3K yang memadai, mudah diakses, lengkap, tidak kedaluwarsa, dan tersedia dalam jumlah yang cukup di lokasi.	Minor	✓		✓	✓	✓	
SR-C3.3	Pemberi kerja menanggung semua biaya pengobatan yang terkait dengan cedera dan penyakit akibat kerja yang terdokumentasi, apabila tidak ditanggung oleh program atau layanan lain.	Minor	✓		✓	✓	✓	

SR-S: Keselamatan Pekerja

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
SR-S1	Paparan Bahan Agrokimia							
SR-S1.1	Anak di bawah umur dan perempuan hamil dilarang menangani atau menggunakan bahan agrokimia, mengoperasikan mesin berat, dan/atau mengangkat beban berat.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-S1.2	Pemberi kerja menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai secara gratis kepada semua pekerja yang membutuhkan .	Mayor	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-S1.3	Siapa pun yang menangani bahan agrokimia dan/atau bahan yang terpapar agrokimia, atau yang mengoperasikan mesin, menggunakan peralatan pelindung sesuai petunjuk dari pabrik pembuat bahan agrokimia atau mesin tersebut.	Minor	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-S1.4	Siapa pun yang menangani, mencampur, atau mengaplikasikan pestisida memiliki akses yang mudah ke fasilitas pencuci mata, sabun, wastafel untuk mencuci tangan, kamar mandi, dan fasilitas mencuci pakaian.	Minor	✓		✓	✓	✓	
SR-S1.5	Akses masuk ke area yang telah diaplikasikan pestisida, tanpa menggunakan peralatan pelindung dilarang selama 48 jam, atau sesuai durasi yang tercantum di lembar keselamatan produk.	Minor	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-S2	Pelatihan							
SR-S2.1	Sebelum mulai bekerja, semua pekerja baru menerima instruksi dasar mengenai keselamatan kerja yang mencakup protokol darurat dan tindakan pengamanan bagi anak di bawah umur, jika berlaku.	Minor	✓	✓	✓	✓	✓	
SR-S2.2	Pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja diberikan kepada semua pekerja tetap setidaknya sekali dalam setiap tahun, secara gratis, dan pelatihan tersebut dilakukan pada jam kerja reguler. Pelatihan tersebut didokumentasikan termasuk informasi nama instruktur, agenda, dan daftar hadir. Pelatihan mencakup setidaknya topik-topik mengenai cara penggunaan alat pelindung diri; penanganan bahan berbahaya secara aman, termasuk pembuangan wadah agrokimia; prosedur kerja dalam kondisi berbahaya dan pengoperasian peralatan; protokol darurat; serta keselamatan dan kebersihan diri.	Minor	✓		✓	✓	✓	
SR-S3	Lingkungan Kerja yang Aman							
SR-S3.1	Semua pekerja diberikan lingkungan kerja yang aman.	Mayor	✓		✓	✓	✓	

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
SR-S3.2	Manajemen melakukan penilaian, pemantauan, dan meminimalisir bahaya serta risiko di tempat kerja.	Minor	✓		✓	✓	✓	
SR-S3.3	Seluruh peralatan yang digunakan oleh pekerja dirawat dengan baik dan aman untuk digunakan.	Mayor	✓		✓	✓	✓	
SR-S3.4	Untuk semua area kerja tertutup, terdapat pintu keluar darurat dengan jumlah yang memadai, yang ditandai dengan jelas, tidak terhalang setiap saat, tidak terkunci saat ada pekerja, atau memiliki kait/garendel yang tidak memerlukan pengoperasian khusus.	Minor	✓		✓	✓	✓	
SR-S3.5	Untuk semua area kerja tertutup, terdapat rencana evakuasi darurat dan evakuasi kebakaran yang terdokumentasi, yang paling tidak mencakup informasi kontak darurat dan nomor telepon, prosedur evakuasi, serta titik kumpul yang ditandai dengan jelas.	Minor	✓		✓	✓	✓	
SR-S3.6	Entitas memiliki alat pemadam kebakaran yang memadai, sesuai, dan mudah diakses, serta secara rutin diperiksa dan dirawat.	Minor	✓		✓	✓	✓	
SR-S3.7	Manajemen menyusun, memelihara, dan menerapkan prosedur untuk mendokumentasikan cedera yang terjadi di lokasi kerja. Laporan cedera tertulis mencakup informasi jenis cedera, nama pekerja, waktu dan tanggal, serta lokasi kecelakaan.	Mayor	✓		✓	✓	✓	
SR-S3.8	Jika terjadi kecelakaan atau cedera di lokasi kerja, ahli teknis meninjau catatan kecelakaan dan/atau cedera setidaknya satu kali dalam setahun, serta memperbarui prosedur keselamatan dan materi pelatihan untuk mencegah terulangnya kecelakaan dan cedera.	Minor	✓		✓	✓	✓	

SR-M: Sistem Manajemen

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
SR-M1	Kebebasan Berserikat							
SR-M1.1	Kebijakan manajemen mengakui hak pekerja untuk berserikat dan/atau berunding secara kolektif, sebagaimana diizinkan oleh hukum nasional dan kewajiban internasional.	Minor	✓		✓	✓	✓	
SR-M2	Mekanisme Pengaduan Keluhan							
SR-M2.1	Terdapat pertemuan rutin antara manajemen dan pekerja atau perwakilan pekerja untuk meningkatkan kondisi kerja.	Minor	✓		✓	✓	✓	

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
SR-M2.2	Semua pekerja dapat menyampaikan keluhan terkait tempat kerja secara langsung kepada manajemen atau pemberi kerja, atau melalui perwakilan yang ditunjuk, tanpa rasa takut akan pembalasan.	Mayor	✓		✓	✓	✓	
SR-M2.3	Manajemen memberikan informasi kepada pekerja mengenai mekanisme pengaduan dan akses terhadap mekanisme tersebut, yang menerima, mendokumentasikan, menganalisis, dan menanggapi keluhan yang berkaitan dengan ruang lingkup C.A.F.E. Practices dari para pekerja secara sistematis, imparial/tidak memihak, transparan, dan tepat waktu . Pengaduan yang disampaikan ditinjau secara berkala, dan tenggat waktu untuk memberikan tanggapan dikomunikasikan dengan jelas kepada pihak pelapor. Mekanisme ini menjamin kerahasiaan isi pengaduan/keluhan serta anonimitas pelapor.	Minor	✓		✓	✓	✓	
SR-M2.4	Produsen memberikan informasi kepada pekerja mengenai mekanisme pengaduan yang disediakan melalui Organisasi Pendukung Produsen (PSO) dan cara untuk mengakses mekanisme pengaduan tersebut.	Minor		✓				
SR-M3	Hak Guna Lahan							
SR-M3.1	Entitas menunjukkan bukti hak guna lahan yang sah.	Mayor	✓	✓				
SR-M4	Integritas Bisnis dan Perilaku Etis							
SR-M4.1	Manajemen memberikan transparansi terkait operasional, kebijakan, proses, dan catatan relevan kepada Starbucks atau perwakilan yang ditunjuk. Seluruh dokumen yang diberikan oleh manajemen adalah benar dan akurat.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SR-M4.2	Tidak ada bentuk suap yang diberikan kepada Starbucks atau perwakilan yang ditunjuk.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SR-M4.3	Entitas menunjukkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dan berpartisipasi dalam proses perbaikan tersebut.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Dievaluasi oleh Starbucks

Tanggung Jawab Lingkungan: Budidaya Kopi

CG-W: Pengelolaan Air

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
CG-W1	Perlindungan Perairan							
CG-W1.1	Zona penyangga (buffer) tersedia di setidaknya 25% dari total area seluruh badan air permanen di area produktif; zona penyangga tersebut memiliki lebar minimal 5 meter (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga pangkal pohon kopi mana pun), dan terdiri dari vegetasi tetapi tidak termasuk semua jenis tanaman kebun yang dibudidayakan.	Minor	✓	✓				
CG-W1.2	Zona penyangga (buffer) tersedia di setidaknya 25% dari total area seluruh badan air musiman/sementara di area produktif; zona penyangga tersebut memiliki lebar minimal 2 meter (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga pangkal pohon kopi mana pun), dan terdiri dari vegetasi tetapi tidak termasuk semua jenis tanaman kebun yang dibudidayakan.	Minor	✓	✓				
CG-W1.3	Bahan agrokimia tidak digunakan dalam radius 5 meter dari semua badan air permanen mana pun di dalam area produktif.	Minor	✓	✓				
CG-W1.4	Bahan agrokimia tidak digunakan dalam radius 2 meter dari badan air musiman/sementara mana pun di dalam area produktif selama masih terdapat air.	Minor	✓	✓				
CG-W1.5	Nematisida tidak digunakan dalam radius 20 meter dari badan air mana pun di dalam area produktif.	Minor	✓					
CG-W1.6	Tempat pembuangan limbah kebun dan sampah berjarak minimal 100 meter dari badan air mana pun.	Minor	✓	✓				
CG-W2	Irigasi							
CG-W2.1	Jika irigasi mekanis digunakan, manajemen kebun menunjukkan pemahaman terhadap kondisi air setempat atau faktor tekanan terhadap sumber air setempat, dan melakukan irigasi berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi dengan jelas.	Minor	✓					

CG-S: Kesehatan Tanah

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
CG-S1	Erosi Tanah							
CG-S1.1	Manajemen kebun menunjukkan pengetahuan mengenai area kebun yang berisiko mengalami erosi dan mampu mengkomunikasikan dan/atau mengidentifikasi di peta, area dengan risiko erosi tinggi (dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemiringan lahan, jenis tanah, dan cekungan).	Minor	✓	✓				
CG-S1.2	Manajemen kebun memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah untuk meminimalisir erosi permukaan tanah.	Minor	✓	✓				
CG-S1.3	Setidaknya 25% area produktif dengan tingkat kemiringan kurang dari 20% dilindungi dengan pohon pelindung, dan/atau lapisan mulsa, dan/atau tanaman penutup/vegetasi.	Minor	✓	✓				
CG-S1.4	Sebagai upaya tambahan untuk mencegah erosi tanah, selain upaya-upaya yang disebutkan dalam indikator CG-S1.3, garis kontur, terasering, dan/atau pola tanam pohon kopi berselang seling (pola quincunx) juga diterapkan di setidaknya 25% dari area produktif yang memiliki tingkat kemiringan antara 20% hingga 30% .	Minor	✓	✓				
CG-S1.5	Sebagai upaya tambahan untuk mencegah erosi tanah, selain upaya-upaya yang disebutkan dalam indikator CG-S1.3 dan CG-S1.4, setidaknya 25% dari area produktif dengan tingkat kemiringan lebih dari 30% , dilengkapi dengan penghalang fisik (seperti ranting hasil pangkasan, batu) dan/atau penghalang hidup (misalnya, rumput, semak-semak).	Minor	✓	✓				
CG-S1.6	Setidaknya 50% dari jalan atau jalur yang sering digunakan atau jalan setapak dilindungi dari erosi dengan penggunaan saluran air/drainase yang memadai dan/atau upaya-upaya pengendalian erosi lainnya (termasuk penggunaan vegetasi penutup tanah, dll).	Minor	✓	✓				
CG-S2	Produktivitas Tanah							
CG-S2.1	Setidaknya 25% dari area produktif ditutupi oleh lapisan bahan organik (biomassa mati dan membusuk, seperti mulsa, rumput, daun, ranting, dan sebagainya) dan/atau tanaman penutup tanah yang dapat mengikat unsur nitrogen.	Minor	✓	✓				

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
CG-S2.2	Cabang hasil pangkasan, ranting, daun, dan bahan penahan alami lainnya dijadikan mulsa dan/atau dibiarkan di lahan sebagai bahan pembenah tanah.	Minor	✓	✓				

CG-C: Konservasi

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
CG-C1	Deforestasi							
CG-C1.1	Tidak ada deforestasi atau konversi ekosistem alami atau hutan primer menjadi lahan kebun sejak 1 Januari 2004 di dalam area entitas.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓				
CG-C1.2	Tidak ada konversi/alih fungsi hutan menjadi lahan produksi kopi sejak 31 Desember 2020 .	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance*	✓	✓				
CG-C1.3	Setiap penebangan pohon asli dari area produktif dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓				
CG-C1.4	Pohon asli yang sudah tumbuh di dalam area produktif hanya ditebang jika menimbulkan bahaya bagi manusia, dan/atau jika, setelah seluruh opsi dalam rencana pengelolaan naungan telah dilakukan, namun pohon tersebut tetap menyebabkan persaingan yang signifikan terhadap tanaman kopi yang ada.	Minor	✓	✓				
CG-C2	Kawasan Lindung							
CG-C2.1	Kawasan yang ditetapkan sebagai cagar alam, kawasan konservasi, atau dilindungi oleh hukum dijaga kelestariannya.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓				
CG-C2.2	Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagian dari total area kebun dialokasikan sebagai area yang dikhususkan untuk konservasi.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓					
CG-C3	Perlindungan Satwa Liar							
CG-C3.1	Perburuan terhadap spesies satwa liar yang terancam punah atau langka, serta pengambilan flora dan fauna tanpa izin tidak diperbolehkan di dalam area kebun.	Mayor	✓	✓				

* Dievaluasi oleh Starbucks

CG-P: Pengendalian Hama dan Penyakit

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
CG-P1	Pengelolaan dan Pencatatan Bahan Agrokimia							
CG-P1.1	Semua bahan agrokimia yang digunakan di lahan kebun telah dipilih berdasarkan rekomendasi agronomi.	Minor	✓	✓				
CG-P1.2	Kebun tidak menggunakan pestisida yang diklasifikasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai Tipe 1A Luar biasa berbahaya atau Tipe 1B Sangat berbahaya , atau yang dilarang menurut hukum nasional, regional, atau setempat.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance	✓	✓				
CG-P1.3	Pestisida yang termasuk dalam kelas neonicotinoid hanya digunakan jika tidak ada alternatif lain yang layak secara teknis atau ekonomis, dan penggunaannya mengikuti rekomendasi agronomi, yang mendokumentasikan waktu aplikasi, formulasi, dosis, metode aplikasi, dan frekuensinya.	Mayor	✓	✓				
CG-P1.4	Pestisida yang termasuk dalam kelas neonicotinoid diaplikasikan dengan metode kucuran, di luar puncak masa berbunga tanaman kopi, dan saat tidak ada gulma yang sedang berbunga.	Mayor	✓	✓				
CG-P1.5	Manajemen kebun menyimpan catatan pembelian pestisida, yang mencantumkan informasi tanggal, produk, formulasi produk, bahan aktif, jumlah, dan informasi pemasok untuk setiap pestisida yang dibeli.	Mayor	✓					
CG-P1.6	Manajemen menyimpan catatan penggunaan pestisida yang mencantumkan tanggal, produk, formulasi produk, bahan aktif, jumlah yang digunakan, serta lokasi atau area kebun tempat setiap pestisida digunakan.	Minor	✓					
CG-P1.7	Terdapat prosedur darurat untuk menangani tumpahan pestisida dan paparan berlebih.	Minor	✓					
CG-P1.8	Bahan agrokimia dicampur dan alat semprot diisi di area yang memiliki ventilasi. Jika produk dicampur di lapangan, tindakan pencegahan diterapkan dan prosedur untuk menangani kecelakaan, tumpahan, atau kontaminasi sudah disiapkan.	Minor	✓					
CG-P1.9	Peralatan semprot dirawat agar berfungsi dengan baik dan dibersihkan di area penyimpanan bahan agrokimia atau area pencampuran agrokimia setelah digunakan.	Minor	✓					

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
CG-P1.10	Wadah kosong bahan kimia dikembalikan ke pemasok, penjual, atau pihak pengumpul pasca konsumsi lainnya; atau, jika opsi tersebut tidak tersedia, wadah tersebut dibilas tiga kali, dilubangi, dan dibuang dengan cara yang tepat untuk mencegah penggunaan kembali atau melukai orang lain.	Mayor	✓	✓				
CG-P2	Penyimpanan Pestisida							
CG-P2.1	Pestisida disimpan di tempat yang terkunci, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang memadai, dengan akses yang terkontrol, terpisah dari produk makanan, area umum, serta zat berbahaya atau mudah terbakar seperti bensin dan cat.	Minor	✓	✓				
CG-P2.2	Pestisida yang disimpan memiliki label asli dari produsen dan disusun dengan jelas serta dipisahkan berdasarkan tingkat toksisitas dan penggunaannya	Minor	✓					
CG-P2.3	Tempat penyimpanan pestisida dilengkapi dengan pengaman yang memadai untuk mengendalikan tumpahan (misalnya, lantai kedap air, penghalang fisik untuk mencegah kontaminasi eksternal).	Minor	✓					
CG-P3	Pengelolaan Hama Terpadu							
CG-P3.1	Manajemen kebun mengambil tindakan fisik dan tepat waktu untuk mengendalikan sumber infestasi hama.	Minor	✓	✓				
CG-P3.2	Manajemen kebun menerapkan rencana Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) untuk memantau hama, penyakit, dan gejala infestasi nematoda.	Minor	✓					
CG-P3.3	Pelatihan mengenai Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) diberikan kepada pekerja yang relevan, termasuk panduan yang sesuai dengan kondisi setempat mengenai metode pengelolaan penyakit dan pengendalian hama tanaman kopi serta gulma tanpa menggunakan pestisida.	Minor	✓					

CG-M: Manajemen C.A.F.E. Practices dan Pemantauan/Monitoring

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
GC-M1	Manajemen C.A.F.E. Practices dan Pemantauan/Monitoring							
CG-M1.1	Manajemen telah menyusun dan menerapkan rencana kerja tertulis terkait C.A.F.E. Practices, serta kegiatan perbaikan dipantau dan didokumentasikan.	Mayor	✓					

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
CG-M1.2	Manajemen mengadakan setidaknya satu pertemuan tahunan dengan personel kunci untuk membahas rencana perbaikan dan kegiatan-kegiatan terkait C.A.F.E. Practices.	Mayor	✓					

CG-T: Ketertelusuran

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
CG-T1	Ketertelusuran							
CG-T1.1	Jika manajemen kebun menyewa kontraktor untuk mengangkut kopi ke tempat pengolahan atau gudang, maka terdapat sistem untuk melacak kopi C.A.F.E. Practices selama proses pengangkutan.	Mayor	✓					

Tanggung Jawab Lingkungan: Pengolahan Kopi

CP-W: Pengelolaan Air

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
CP-W1	Efisiensi Penggunaan Air							
CP-W1.1	Tempat pengolahan kopi menunjukkan kesadaran terhadap adanya tekanan terhadap air di daerah aliran sungai tempat mereka beroperasi dan mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan air.	Mayor			✓			
CP-W2	Dampak Air Limbah							
CP-W2.1	Air limbah dari proses pengupasan dan pencucian kopi diolah dan dikelola dengan cara yang tidak mencemari lingkungan, termasuk badan air.	Minor		✓	✓			
CP-W2.2	Jika air limbah dibuang ke badan air atau sistem drainase (saluran air), pengujian air limbah dilakukan dan dicatat untuk semua titik pembuangan air limbah setidaknya satu kali selama musim panen pada saat volume pengolahan tinggi. Pengujian tersebut memenuhi ketentuan/norma peraturan lingkungan hidup yang berlaku.	Mayor		✓	✓			

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
CP-W2.3	Jika tidak tersedia ketentuan/norma peraturan lingkungan hidup yang berlaku, dan air limbah dibuang ke badan air atau sistem drainase (saluran air), maka pengujian air limbah dilakukan dan dicatat untuk semua titik pembuangan air limbah setidaknya satu kali selama musim panen pada saat volume pengolahan tinggi. Pengujian tersebut memenuhi parameter berikut: • Kebutuhan oksigen biologis/BOD (1000 mg/L atau ppm) • Kebutuhan oksigen kimiawi/COD (1500 mg/L atau ppm) • pH (5,0-9,0)	Minor		✓	✓			
CP-W2.4	Jika air limbah dari proses pengupasan dan pencucian kopi dibuang ke area resapan atau kolam pengendapan atau disemprotkan ke lahan, jarak antara tepi lahan atau kolam tersebut minimal 40 meter dari semua badan air permanen (misalnya, sungai permanen, mata air, danau, lahan basah).	Minor			✓			

CP-M: Pengelolaan Limbah

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
CP-M1	Pengelolaan Limbah							
CP-M1.1	Limbah pengolahan, termasuk limbah padat dari kolam pengendapan/sedimentasi, dikelola sedemikian rupa agar tidak mencemari lingkungan sekitar.	Minor		✓	✓			
CP-M1.2	Jika kulit, pulp, lendir, cairan, dan cherry yang tidak memenuhi kualitas tidak didistribusikan kepada pihak ketiga untuk diolah atau dimanfaatkan lebih lanjut, bahan-bahan tersebut dikomposkan, dibiarkan terurai secara alami, atau diproses dengan bantuan cacing.	Minor		✓	✓			
CP-M1.3	Setiap limbah berbahaya diidentifikasi, ditangani, dan dibuang dengan cara yang sesuai untuk mencegah penggunaan kembali atau melukai orang lain.	Minor	✓	✓	✓	✓	✓	

CP-E: Konservasi Energi

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
CP-E1	Konservasi Energi							
CP-E1.1	Kayu yang digunakan untuk mengeringkan kopi berasal dari hasil pemangkasan pohon kopi, pohon penabung, hutan yang dikelola secara bertanggung jawab, atau pemanfaatan sumber lain dengan dampak minimal (misalnya, dari kayu bekas/pohon tumbang).	Minor			✓			

CP-T: Ketertelusuran

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
CP-T1	Ketertelusuran							
CP-T1.1	Entitas memiliki dan menerapkan sistem untuk melacak kopi C.A.F.E. Practices dan menjaga pemisahannya dari kopi lain, mulai dari titik pembelian atau penerimaan awal hingga ekspor atau keluaran/output.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance			✓	✓	✓	
CP-T1.2	Entitas memiliki sistem untuk memastikan kepemilikan kopi sebelum melakukan pembayaran atas kopi yang dikirimkan.	Minor			✓	✓	✓	

Dukungan Produsen

PS-M: Manajemen Kelompok

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
PS-M1	Sistem Manajemen Internal							
PS-M1.1	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) menunjuk seorang administrator Sistem Manajemen Internal (IMS), menetapkan peran dan tanggung jawab untuk setiap posisi staf IMS, serta menyimpan catatan terkini mengenai personel yang menjalankan peran-peran tersebut.	Mayor						✓
PS-M1.2	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) mendokumentasikan prosedur yang digunakan untuk menerapkan sistem manajemen internal (IMS), termasuk metode evaluasi yang digunakan dalam menilai produsen anggota berdasarkan indikator Standar C.A.F.E. Practices.	Mayor						✓

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
PS-M1.3	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) mendokumentasikan ketentuan untuk memasukkan dan mengeluarkan anggota, serta mekanisme yang tersedia untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.	Mayor						✓
PS-M1.4	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) menyimpan peta yang secara akurat menunjukkan lokasi setiap kebun dan entitas-entitas lain dalam aplikasi tersebut (misalnya, gudang dan tempat pengolahan) serta mencakup semua jalan, pusat layanan kesehatan, dan sekolah yang berada di area yang tercakup oleh peta tersebut.	Minor						✓
PS-M1.5	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) menyusun dan melaksanakan rencana manajemen risiko setiap tahun, yang mengidentifikasi risiko-risiko paling signifikan dalam memperoleh dan/atau mempertahankan persetujuan dalam program C.A.F.E. Practices, serta merinci tindakan-tindakan yang diambil untuk memitigasi/mengurangi risiko-risiko tersebut.	Mayor						✓
PS-M1.6	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) secara aktif membagikan dan menjelaskan persyaratan program C.A.F.E. Practices yang berlaku, termasuk semua indikator Mayor dan Zero Tolerance (ZT) Tanpa Toleransi, kepada semua produsen yang berpartisipasi .	Mayor						✓
PS-M1.7	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) menyimpan salinan perjanjian tertulis atau kartu identifikasi yang diberikan kepada produsen dalam bahasa lokal mereka saat mereka berkomitmen untuk menerapkan persyaratan C.A.F.E. Practices.	Minor						✓
PS-M1.8	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) menerapkan prosedur untuk memastikan bahwa setiap perubahan pada persyaratan Standar C.A.F.E. Practices, beserta batas waktu penerapan perubahan tersebut, dikomunikasikan kepada semua produsen anggota secara tepat waktu.	Mayor						✓
PS-M1.9	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) secara aktif membagikan dan menjelaskan hasil verifikasi C.A.F.E. Practices, termasuk perbaikan yang direkomendasikan, dalam waktu 12 bulan sejak hasil diterima dan kepada setidaknya 30% dari produsen yang berpartisipasi.	Minor						✓
PS-M1.10	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) mengadakan setidaknya satu pertemuan perencanaan tahunan dengan produsen yang mewakili aplikasi untuk menyusun rencana kerja tahunan tertulis yang merinci kegiatan-kegiatan C.A.F.E. Practices yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.	Mayor						✓

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
PS-M1.11	Setelah verifikasi awal, Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memastikan bahwa setiap produsen menerima inspeksi internal di lokasi setidaknya satu kali dalam masa validitas.	Mayor						✓
PS-M1.12	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) mendokumentasikan tindakan perbaikan lanjutan yang dilakukan setelah ditemukannya ketidaksesuaian terhadap indikator-indikator Standar C.A.F.E. Practices selama inspeksi internal.	Mayor						✓
PS-M2	Mekanisme Pengaduan Keluhan							
PS-M2.1	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memberikan informasi dan akses terhadap mekanisme pengaduan kepada semua produsen dalam aplikasi, yang dikelola oleh sebuah komite yang menerima, mendokumentasikan, menganalisis, dan menanggapi keluhan yang berkaitan dengan ruang lingkup C.A.F.E. Practices secara sistematis, imparial/tidak memihak, transparan, dan tepat waktu . Pengaduan keluhan ditinjau secara berkala, dan tenggat waktu untuk tanggapan dikomunikasikan dengan jelas kepada pelapor. Mekanisme ini menjamin kerahasiaan atas keluhan yang disampaikan serta menjaga anonimitas pihak pelapor.	Minor						✓

PS-T: Sistem Ketertelusuran dan Pelacakan

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
PS-T1	Sistem Ketertelusuran dan Pelacakan							
PS-T1.1	Sistem diterapkan untuk melacak kopi C.A.F.E. Practices dari produsen hingga ekspor, dan untuk menjaga pemisahannya dari kopi non-C.A.F.E. Practices.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance						✓
PS-T1.2	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) menyimpan daftar produsen C.A.F.E. Practices yang akurat pada saat pengajuan aplikasi untuk verifikasi.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance						✓
PS-T1.3	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) menyimpan diagram skematik rantai pasok yang diperbarui, yang mencatat alur pergerakan kopi dari produsen hingga ke titik ekspor.	Minor						✓
PS-T1.4	Setiap tahun, sebelum dimulainya panen, Organisasi Pendukung Produsen (PSO) melakukan proyeksi hasil panen kopi untuk para produsen dalam aplikasi dengan mengikuti prosedur yang terdokumentasi.	Mayor						✓

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
PS-T1.5	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) menerapkan sistem pemantauan penjualan yang dilakukan oleh para produsen dalam aplikasi untuk memastikan bahwa volume penjualan tersebut realistis/masuk akal berdasarkan perkiraan/estimasi produksi kebun.	Mayor						✓
PS-T1.6	Ketika volume penjualan melebihi estimasi produksi, Organisasi Pendukung Produsen (PSO) mengambil tindakan yang sesuai.	Mayor						✓
PS-T1.7	Setiap produsen dalam rantai pasok menerima tanda terima untuk kopi yang dibeli dari produsen tersebut.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance						✓

PS-L: Pekerja Anak

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
PS-L1	Pekerja Anak							
PS-L1.1	Semua personil Organisasi Pendukung Produsen (PSO) yang berkaitan telah menerima pelatihan mengenai persyaratan C.A.F.E. Practices dan peraturan perundang-undangan setempat yang terkait dengan pekerja anak, serta prosedur untuk mencegah, mendeteksi, mengevaluasi, dan meremediasi/menangani pekerja anak.	Mayor						✓
PS-L1.2	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) melakukan penilaian risiko untuk menentukan apakah terdapat risiko pekerja anak di antara kebun-kebun anggota yang tergabung di aplikasi.	Mayor						✓
PS-L1.3	Jika ditemukan adanya risiko pekerja anak, Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah menyusun dan menerapkan rencana pemantauan dan remediasi/penanganan pekerja anak.	Mayor						✓

PS-S: Kesehatan Tanah

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
PS-S1	Kesehatan Tanah							
PS-S1.1	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memiliki rencana pengelolaan tanah yang detail yang mencakup strategi pengurangan erosi.	Minor						✓

PS-P: Pengendalian Hama dan Penyakit

Kode	Bahasa Indikator	Penilaian	Kebun Besar	Kebun Kecil	Pengolah Basah	Pengolah Kering	Gudang	PSO
PS-P1	Pengelolaan dan Pencatatan Bahan Agrokimia							
PS-P1.1	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) tidak membeli, mendistribusikan, atau menggunakan pestisida yang diklasifikasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai Tipe 1A (Luar biasa berbahaya) atau Tipe 1B (Sangat berbahaya) , atau yang dilarang menurut hukum nasional, regional, atau daerah setempat.	Tanpa Toleransi/Zero Tolerance						✓
PS-P1.2	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) tidak membeli, mendistribusikan, atau menggunakan pestisida yang termasuk dalam kelas neonicotinoid.	Mayor						✓
PS-P1.3	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) menyimpan catatan untuk semua pembelian, distribusi, atau penjualan pestisida, termasuk informasi tanggal, nama produk, formulasi produk, bahan aktif, jumlah, dan pemasok.	Mayor						✓
PS-P2	Penyimpanan Bahan Agrokimia							
PS-P2.1	Jika Organisasi Pendukung Produsen (PSO) membeli, mendistribusikan, atau menggunakan bahan agrokimia, maka semua bahan agrokimia disimpan di tempat yang memiliki ventilasi dan pencahayaan yang memadai, dengan akses yang terkendali, serta terpisah dari produk makanan, area umum, dan zat berbahaya atau mudah terbakar, seperti bensin dan cat.	Minor						✓

Lampiran I: Istilah dan Definisi

- **Agrokimia:** Zat sintetis yang digunakan untuk mengendalikan persaingan dari organisme lain (misalnya pestisida dan herbisida), dan untuk menyediakan nutrisi yang diperlukan tanaman guna mengimbangi kurangnya kesuburan tanah (pupuk).³
- **Banding:** Permintaan tertulis dari produsen C.A.F.E. Practices atau entitas terverifikasi lainnya untuk mempertimbangkan kembali secara formal evaluasi apa pun yang dilakukan oleh organisasi verifikasi.
- **Pendaftar:** Eksportir atau entitas bisnis lainnya yang sedang dalam proses mengajukan persetujuan dalam program C.A.F.E. Practices. Jika/ketika disetujui, entitas ini menjadi “pemasok”.
- **Aplikasi:** Entitas atau kelompok entitas rantai pasok kopi hijau (green bean) yang akan diverifikasi bersama dalam satu proses verifikasi C.A.F.E. Practices.
- **Zona Penyangga:** Area lahan yang tidak terganggu (biasanya terdiri dari vegetasi asli) yang berfungsi untuk mengurangi dampak dari aktivitas di sekitarnya terhadap area yang penting secara ekologi.
- **Buah kopi/gelondong/Cherry:** Buah pohon kopi, yang mengandung biji kopi.
- **Area Umum:** Ruang yang dapat diakses secara komunal dan diperuntukkan bagi penggunaan bersama oleh beberapa pihak, termasuk tempat tinggal pekerja, kamar mandi, dan tempat istirahat.
- **Area Khusus Konservasi:** Area kebun yang ditentukan secara khusus dengan tujuan utama untuk melestarikan sumber daya ekologi.
- **Konversi:** Hilangnya ekosistem alami akibat alih fungsi dengan kegiatan pertanian atau penggunaan lahan lainnya, atau akibat perubahan signifikan dan berkelanjutan dalam komposisi spesies, struktur, atau fungsi ekosistem alami tersebut.⁴
- **Tindakan Perbaikan:** Tindakan untuk mengatasi penyebab suatu ketidaksesuaian dan mencegah agar tidak terjadi kembali. Bisa terdapat lebih dari satu penyebab untuk suatu ketidaksesuaian.⁵
- **Rencana Tindakan Perbaikan (CAP):** Rencana yang disusun oleh pemasok setelah menerima satu atau lebih ketidaksesuaian sebagai hasil dari verifikasi, yang merinci upaya pemasok untuk menyelesaikan seluruh ketidaksesuaian tersebut.
- **Deforestasi:** Hilangnya hutan alami akibat: (i) konversi menjadi lahan pertanian atau bentuk penggunaan lahan non-hutan lainnya; (ii) konversi ke hutan tanaman; atau (iii) degradasi yang parah dan berkelanjutan.⁶

³ Referensi: Conservation Principles for Coffee Production, Conservation International, 25 April 2001

⁴ Referensi: Accountability Framework initiative, 2024. Istilah dan Definisi dalam Accountability Framework. Tersedia di: accountability-framework.org.

⁵ Referensi: ISO 9000:2015 – Sistem Manajemen Mutu

⁶ Referensi: Accountability Framework initiative, 2024. Istilah dan Definisi dalam Accountability Framework. Tersedia di: accountability-framework.org.

- **Sengketa:** Banding dari pemohon yang tidak dapat diselesaikan secara memuaskan oleh organisasi verifikasi atau yang memerlukan penyelesaian dari SCS, seperti dalam kasus perdebatan atas penafsiran indikator, banding yang diajukan setelah laporan disetujui, atau kasus luar biasa lainnya.
- **Pemberi Kerja:** Individu atau entitas yang mempekerjakan pekerja untuk tenaga kerjanya. Pemberi kerja menetapkan syarat dan ketentuan kerja bagi pekerja dan memberikan ketentuan yang disepakati seperti upah dan kondisi kerja lainnya.
- **Erosi:** Pengikisan tanah lapisan atas secara cepat dari permukaan lahan, yang terutama disebabkan oleh pelapukan. Faktor-faktor seperti variasi iklim, curah hujan yang tinggi, kekeringan berkepanjangan yang diikuti dengan hujan deras, serta medan yang curam berkontribusi terhadap erosi. Bencana alam, praktik pengelolaan lahan yang buruk, dan tutupan vegetasi yang tidak memadai dapat memperparah erosi. Selain itu, karakteristik tanah tertentu, seperti perkembangan horison permukaan yang buruk, kandungan bahan organik yang rendah, atau keberadaan tanah yang sangat rapuh juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap erosi.
- **Pekerjaan Keluarga:** Tenaga kerja yang diberikan oleh anggota rumah tangga yang sama untuk mendukung kegiatan produksi kopi di entitas tersebut dan tanpa imbalan finansial.
- **Kebun:** Area produksi kopi yang beroperasi di bawah satu sistem manajemen yang sama. Tenaga kerja dan proses pengolahan kopi merupakan faktor kunci dalam menentukan apakah seluruh area produksi diklasifikasikan dalam satu identitas kebun (farm ID) atau beberapa identitas kebun. Selain itu, area produksi harus berada cukup dekat satu sama lain agar dapat diinspeksi tanpa perubahan yang signifikan dari rencana verifikasi awal.
- **Aliran (Flow):** Aliran adalah jumlah volume kopi yang berpindah dari satu entitas ke entitas lainnya, misalnya, dari kebun ke tempat pengolahan, dari tempat pengolahan basah (wet mill) ke tempat pengolahan kering (dry mill), dari tempat pengolahan ke gudang, dll.
- **Hutan:** Lahan seluas lebih dari 0,5 hektar dengan pohon-pohon yang tingginya lebih dari 5 meter dan tutupan kanopi/tajuk lebih dari 10%, atau pohon-pohon yang dapat mencapai ambang batas tersebut di lokasi tumbuhnya. Tidak termasuk lahan yang didominasi oleh penggunaan lahan pertanian atau penggunaan lahan lainnya. Hutan mencakup hutan alami dan hutan tanaman.⁷ Program C.A.F.E. Practices membedakan antara “Hutan” dari “Hutan Primer”.
- **Pelecehan:** Perlakuan fisik, verbal, atau seksual yang tidak diinginkan, yang dilakukan oleh manajemen atau rekan kerja yang mengganggu kinerja pekerja atau menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat. Pelecehan dapat berupa komentar yang menyinggung, kata-kata yang merendahkan, serta ajakan atau isyarat seksual.
- **Pekerjaan Berbahaya:** Pekerjaan yang memiliki tingkat bahaya atau risiko tinggi terhadap keselamatan atau kesejahteraan manusia, yang mungkin memerlukan tindakan pengamanan atau perlengkapan keselamatan khusus untuk melindungi pekerja. Untuk anak di bawah umur, pekerjaan berbahaya adalah pekerjaan yang berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

⁷ Referensi: Accountability Framework initiative, 2024. Istilah dan Definisi dalam Accountability Framework. Tersedia di: accountability-framework.org.

- **Pembayaran dalam Bentuk Natura:** Kompensasi atas suatu layanan yang tidak melibatkan pertukaran uang. Pembayaran dalam bentuk natura dapat berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, atau barang dan jasa lainnya.
- **Infestasi:** Populasi hama serangga yang baru terdeteksi (termasuk serangan awal), termasuk invasi, atau peningkatan signifikan secara tiba-tiba dari populasi hama, agen penyakit, atau gulma yang sudah ada di suatu area, yang menyebabkan kerusakan pada tanaman di lahan produksi, hutan, atau habitat alami, dan mengakibatkan kerusakan besar terhadap produktivitas, keanekaragaman hayati, atau sumber daya alam.⁸
- **Sistem Manajemen Internal (IMS):** Mekanisme pemantauan/monitoring dan pendampingan yang digunakan oleh pemasok, pengolah, atau asosiasi untuk memastikan petani-petani kebun kecil yang menjadi sumber kopi mereka mematuhi persyaratan C.A.F.E. Practices.
- **Pengelolaan Hama Terpadu (PHT):** Pendekatan berbasis sains dalam mengelola hama yang menggabungkan berbagai strategi untuk meminimalisir risiko ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Komponen utama mencakup pemantauan dan identifikasi hama secara teratur, pengendalian kultur teknis (seperti memilih varietas yang tahan hama), pengendalian biologis (memanfaatkan musuh alami dan parasit alami), serta pengendalian mekanis dan fisik (seperti perangkap dan penghalang). Pengendalian kimiawi hanya digunakan sebagai upaya terakhir ketika metode pengendalian lainnya tidak berhasil. PHT/IPM menekankan penggunaan metode yang paling tidak berbahaya dan penyesuaian intervensi berdasarkan dinamika populasi hama dan kondisi lingkungan.
- **Kebun Besar:** Kebun dengan lahan produksi kopi seluas 15 hektare atau lebih (≥ 15 hektar).
- **Undang-Undang/Hukum Setempat:** Ketentuan/norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan yurisdiksi di bawah tingkat nasional, seperti peraturan tingkat departemen, provinsi dan kabupaten/kota.
- **Spesies Asli:** Spesies yang secara alami terdapat di suatu wilayah tertentu, baik karena berevolusi di wilayah tersebut maupun datang di wilayah tersebut tanpa campur tangan manusia.⁹
- **Ekosistem Alami:** Ekosistem yang secara substansial menyerupai — dalam hal komposisi spesies, struktur, dan fungsi ekologis — ekosistem yang ada atau akan ada di suatu wilayah jika tidak ada dampak besar aktivitas manusia. Termasuk pula ekosistem yang dikelola oleh manusia, dimana terdapat sebagian besar komposisi, struktur, dan fungsi ekologi spesies alami.¹⁰
- **Ketidaksesuaian (NC):** Suatu kondisi dimana entitas yang diaudit atau diverifikasi tidak memenuhi persyaratan Standar C.A.F.E. Practices atau persyaratan yang tercantum dalam dokumen program. Istilah “ketidaksesuaian” dan “ketidakpatuhan”, serta “kesesuaian” dan “kepatuhan”, digunakan secara bergantian dalam dokumen program C.A.F.E. Practices.

⁸ Referensi: FAO (2019). *The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction*. Roma. Lisensi: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

⁹ Referensi: IUCN (2018). *Guidelines for invasive species planning and management on islands*. Cambridge, UK dan Gland, Switzerland: IUCN. viii + 40 hlm.

¹⁰ Referensi: Accountability Framework initiative, 2024. Istilah dan Definisi dalam Accountability Framework. Tersedia di: accountability-framework.org.

- **Di lokasi (onsite):** Batas secara fisik entitas yang dievaluasi serta fasilitas apa pun yang disediakan oleh manajemen entitas yang berlokasi di luar dari lokasi fisik entitas tersebut, misalnya perumahan pekerja yang berada di luar area kebun.
- **Alat Pelindung Diri (APD):** Pakaian atau perlengkapan yang dikenakan atau digunakan untuk melindungi tubuh dari paparan bahaya saat melakukan pekerjaan beresiko/berbahaya (misalnya, saat mengaplikasikan bahan agrokimia).
- **Pestisida:** Berbagai jenis herbisida, insektisida, fungisida, rodentisida, nematisida, dan hormon yang digunakan dalam budidaya kopi.
- **Rencana:** Serangkaian prosedur yang disiapkan dan didokumentasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sebuah rencana harus menentukan alat, sumber daya keuangan, waktu, kegiatan pendukung, prioritas, dan pihak yang bertanggung jawab yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- **Hutan Primer:** Hutan yang tidak mengalami dampak besar dari aktivitas manusia dalam sejarah terkini dan memiliki banyak atau sebagian besar karakteristik hutan asli di lokasi tersebut, termasuk komposisi spesies, struktur, dan fungsi ekologis.
- **Pengolah (mill):** Entitas yang mengoperasikan tempat pengolahan basah dan/atau kering yang menghasilkan kopi hijau (green bean) atau kopi berkulit tanduk/gabah (parchment), dari buah kopi/gelondong (cherry) atau dari kopi berkulit tanduk/gabah (parchment), dengan menggunakan proses basah dan/atau kering. Pengolah dapat berupa tempat pengolahan mandiri/independen atau tempat pengolahan yang terintegrasi secara vertikal di dalam perkebunan kopi.
 - **Pengolah Basah:** Tempat pengolahan yang memproses buah kopi/gelondong (cherry) menjadi kopi kulit tanduk/gabah (parchment).
 - **Pengolah Kering:** Tempat pengolahan yang memproses kopi berkulit tanduk atau cherry kering menjadi kopi hijau (green bean) dan/atau memilah (sortir) serta mengklasifikasikan (grading) kopi berkulit tanduk/gabah (parchment) dan/atau kopi hijau (green bean) sebelum diekspor.
- **Produsen:** Individu atau entitas (misalnya, kebun kopi) yang membudidayakan buah kopi (cherry) yang kemudian diproses dan diperdagangkan sebagai kopi hijau (green bean).
- **Organisasi Pendukung Produsen (PSO):** Entitas yang memberikan dukungan dan pendampingan kepada kelompok petani kebun kecil dalam aplikasi program C.A.F.E. Practices, serta membimbing mereka dalam mencapai kesesuaian/kepatuhan terhadap persyaratan Standar C.A.F.E. Practices secara kolektif. PSO terdiri dari satu orang atau lebih yang berhubungan secara rutin dengan para produsen anggota dan memiliki kapasitas untuk menerapkan Sistem Manajemen Internal (IMS).
- **Area Produktif:** Semua lahan di suatu kebun yang digunakan untuk memproduksi kopi, meskipun pada saat inspeksi tidak ada kopi yang dipanen (misalnya, karena tanaman kopi baru dipangkas atau bibit kopi baru ditanam atau tanaman kopi terdampak parah oleh penyakit). Area lahan yang secara khusus/eksplisit disisihkan untuk tujuan konservasi dianggap sebagai area konservasi. Area non-produktif adalah total area lahan yang disisihkan untuk konservasi dan penggunaan lainnya (misalnya, perumahan pekerja, area pembuangan limbah, area produksi tanaman lain (non-kopi), area penggunaan rekreasi).

- **Skema:** Kerangka persyaratan dan prosedur tata kelola, yang dituangkan secara formal dalam dokumen-dokumen skema. Skema C.A.F.E. Practices mencakup Standar dan semua dokumen normatif serta prosedur terkait lainnya.
- **Kebun Kecil:** Setiap kebun dengan luas lahan produksi kopi kurang dari lima belas hektar (<15 hektar).
- **Pemasok (supplier):** Entitas usaha yang menjalin perjanjian pasokan kontraktual langsung dengan Starbucks Coffee Trading Company untuk menjual kopi hijau (green bean) setelah memperoleh validitas program C.A.F.E. Practices.
- **Rantai Pasok:** Tahapan dan hubungan antara produksi hingga ekspor kopi, yang menggambarkan pergerakan kopi hijau (green bean) di antara produsen kopi, pengolah kopi, gudang, dan pemasok kopi.
- **Spesies Terancam Punah:** Setiap spesies yang terancam punah atau kemungkinan akan menjadi terancam punah dalam waktu dekat, baik di seluruh maupun sebagian besar wilayah persebarannya.
- **Validitas:** Penetapan yang diberikan kepada suatu aplikasi setelah hasil verifikasi menunjukkan kesesuaian/hasil positif. Setelah verifikasi awal, aplikasi akan diberikan validitas selama empat tahun, dengan ketentuan dilakukan verifikasi tahunan.
- **Verifikasi:** Proses evaluasi/inspeksi secara independen dan pelaporan yang digunakan untuk menentukan kesesuaian/kepatuhan terhadap Standar C.A.F.E. Practices atau Rencana Tindakan Perbaikan Untuk Indikator Zero Tolerance/Tanpa Toleransi (ZT-CAP). Verifikasi mencakup semua inspeksi yang diperlukan beserta laporan terkait untuk mengevaluasi suatu aplikasi.
- **Organisasi Verifikasi:** Organisasi pihak ketiga independen yang disetujui oleh SCS Global Services untuk mengelola dan melakukan kegiatan verifikasi terhadap Standar C.A.F.E. Practices.
- **Gudang:** Entitas selain pengolah kopi yang menyimpan kopi. Gudang hanya dianggap sebagai entitas yang terpisah jika: 1) lokasinya terpisah dari tempat pengolahan kopi, DAN 2) entitas tersebut mempekerjakan pekerja yang berbeda dari pekerja yang bekerja untuk tempat pengolahan kopi (yaitu, tidak berada di bawah manajemen tempat pengolahan kopi).
- **Badan air:** Setiap badan air alami atau buatan, termasuk kolam, danau, aliran sungai kecil, mata air, sungai, lahan basah, segala jenis sumur, atau area lain yang secara tetap (permanen) atau sesekali (sementara) mengandung air.
 - **Badan air permanen:** Badan air dengan air permukaan yang ada sepanjang tahun, yang pasokannya berasal dari air tanah dan/atau curah hujan.
 - **Badan air sementara:** Badan air yang memiliki lebar setidaknya 1 meter dan mengalir terus-menerus selama setidaknya dua bulan dalam sebagian besar tahun, serta mengalami fase kering berulang yang dapat diprediksi, baik dari segi waktu mulai maupun durasinya. Badan air yang bedurasi pendek (misalnya, aliran sesaat) yang hanya berisi air setelah terjadinya hujan tidak dianggap sebagai badan air sementara.
- **Tekanan Terhadap Air:** Kondisi di mana total penggunaan air melebihi ketersediaan pasokan air di sumber air setempat (misalnya, aliran air, sungai, air tanah), dan dapat menyebabkan masalah defisit jangka panjang.

- **Pekerja:** Setiap orang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan budidaya kopi, pengolahan kopi, dan/atau kegiatan pendukung, baik yang dipekerjakan secara langsung maupun tidak langsung (misalnya, melalui perantara tenaga kerja) dalam hubungan kerja atau yang terlibat dalam kerja gotong royong masyarakat. Lihat dokumen Operations Manual untuk informasi lebih lanjut tentang pekerja dan klasifikasinya.
 - **Pekerja Tetap/Penuh waktu:** adalah pekerja yang dipekerjakan secara berkelanjutan sepanjang tahun untuk bekerja penuh waktu bagi entitas yang sedang diinspeksi.
 - **Pekerja Sementara/Musiman:** adalah pekerja yang dipekerjakan hanya pada sebagian waktu dalam setahun. Termasuk didalamnya pekerja yang bekerja selama musim panen maupun di luar musim panen (misalnya, untuk pemangkasan, pemupukan, dll.).
 - **Pekerja Usia Muda:** Anak di bawah umur yang berusia antara 14 tahun (atau usia kerja legal jika lebih dari 14 tahun) hingga 18 tahun, yang melakukan pekerjaan yang tidak berbahaya dan sesuai dengan usianya, serta mematuhi ketentuan Konvensi ILO.
- **Rencana Kerja (Work Plan):** Rencana yang disusun oleh pemasok setelah menerima permintaan Rencana Tindakan Perbaikan Untuk Indikator Zero Tolerance/Tanpa Toleransi (ZT-CAP), yang merinci upaya pemasok untuk menangani semua NC/evaluasi ketidaksesuaian terhadap indikator Zero Tolerance/Tanpa Toleransi.

Lampiran II: Dokumen Referensi C.A.F.E. Practices

Standar C.A.F.E. Practices: Standar verifikasi, termasuk indikator evaluasi, yang menjadi acuan penilaian terhadap entitas yang menjalani proses verifikasi.

C.A.F.E. Practices Operations Manual/Panduan Operasional C.A.F.E. Practices: Proses dan metodologi verifikasi serta prosedur operasional standar untuk program ini.

Catatan Lapangan C.A.F.E. Practices (Field Notes): Catatan lapangan yang diformat untuk digunakan oleh inspektor saat melakukan verifikasi.

Pembaruan Panduan bagi Verifier (VGU): Interpretasi/penafsiran terhadap kriteria dan/atau indikator tertentu, prosedur pelaporan untuk sistem VRS, serta pembaruan lainnya terkait program.

Panduan Pengguna Sistem Pelaporan Verifier (VRS) untuk Verifier dan Inspektor: Instruksi bagi verifier dan inspektor mengenai cara mengklaim aplikasi serta melengkapi dan mengirimkan laporan di sistem VRS.

Prosedur Persetujuan Organisasi Verifikasi C.A.F.E. Practices: Persyaratan bagi entitas yang berminat untuk menjadi organisasi verifikasi yang disetujui dan mempertahankan status persetujuan tersebut.

Panduan Audit dan Pelatihan C.A.F.E. Practices: Prosedur yang digunakan oleh SCS untuk melatih, mengaudit, dan meninjau kinerja organisasi verifikasi yang disetujui dalam program C.A.F.E. Practices.

Panduan Prosedur Rencana Tindakan Perbaikan untuk Indikator Zero-Tolerance/Tanpa Toleransi (ZT-CAP) C.A.F.E. Practices: Prosedur terkait tindakan perbaikan yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti semua evaluasi ketidaksesuaian terhadap indikator Zero-Tolerance/Tanpa Toleransi yang teridentifikasi selama proses verifikasi.

Peran dan Tanggung Jawab Pengamat/Observer dalam Verifikasi dan Audit C.A.F.E. Practices: Instruksi dan penjelasan bagi pengamat/observer verifikasi mengenai perilaku yang diharapkan selama proses verifikasi dan audit C.A.F.E. Practices.

Syarat dan Ketentuan C.A.F.E. Practices: Syarat dan ketentuan bagi rantai pasok untuk berpartisipasi dalam program C.A.F.E. Practices dan memperoleh status validitas.

Prosedur Pengaduan dan Banding C.A.F.E. Practices: Protokol yang dapat digunakan oleh pemasok, organisasi verifikasi, dan/atau pemangku kepentingan lainnya untuk mengajukan pengaduan atau banding terkait program C.A.F.E. Practices.

Daftar Indikator C.A.F.E. Practices yang Memerlukan Dokumentasi: Daftar indikator dalam Standar C.A.F.E. Practices yang memerlukan dokumentasi untuk ditinjau selama proses verifikasi C.A.F.E. Practices, disertai dengan contoh dan ikhtisar terstruktur dari indikator terkait.

Evaluasi Mandiri Pemasok C.A.F.E. Practices V1.0 dari Standar Versi 4: Format yang dirancang untuk memfasilitasi penilaian mandiri bagi pemasok untuk entitas C.A.F.E. Practices, yang memungkinkan interaksi melalui penyaringan dan pencatatan evaluasi.